#### **BAB V**

# **PENUTUP**

Demikianlah hasil kajian penelitian tentang Implementasi Undang – Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 yang terkait dalam kurikulum pendidikan formal di Madrasah Diniyah Formal Pondok Pesantren Nurul Qodim Kalikajar, Kecamatan Paiton Kabpaten Probolinggo Sebagai penutup, berikut ini peneliti sampaikan secara rinci hasil dan kesimpulan dari penelitian

# A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang – Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003

Undang – Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 adalah dasar pembangunan pendidikan Indonesia dan terdapat beberapa pasal didalam yang sangat berkaitan dengan beridirinya pendidikan diniyah formal serta kurikulum pendidikan diniyah formal. Madrasah diniyah formal Nurul Qodim yang kini juga menjadi salah satu Madrasah Diniyah yang berstatus pendidikan diniyah formal. Diperolehnya status pendidikan diniyah formal oleh Madrasah diniyah formal Nurul Qodim. Dari beberapa aturan di dalam undang-undang terdapat persyaratan yang telah dipenuhi oleh Madrasah diniyah formal Nurul Qodim kalikajar probolinggo sebagai penyelenggara lembaga madrasah diniyah formal dan lembaga pendidikan nasional. Namun juga terdapat kekurangan-kekurangannya yang akan menjadi lebih baik apabila dapat terpenuhi.

# 2. Pendidikan Diniyah Formal

Pendidikan Diniyah Formal adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun diluar pondok pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan mutu / kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Berdirinya pendidikan diniyah formal di Madrasah Diniyah Nurul Qodim Probolinggo ini guna untuk menyetarakan sekolah yang dulunya non formal yakni madrasah diniyah menjadi setara dengan sekolah formal pada umumnya serta menjadikan peserta didik sebagai ahli ulama' yakni ahli agama (muttafaqih fiddin).

Dalam pendidikan diniyah formal memiliki jenjang pendidikan yaitu

- 1. Madrasah diniyah Awaliyah yang biasa disebut dengan ULA.
- 2. Madrasah diniyah Wustho (MDW)
- 3. Madrasah diniyah ulya (MDU)
- 4. Ma;had Aly
- Undang Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Dalam Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal

Kurikulum pendidikan diniyah formal di Pondok Pesantren Nurul Qodim Probolinggo ini terbentuk karena kementrian agama pusat mengumpulkan utusan – utusan dari beberapa pesantren di seluruh Indonesia untuk merumuskan kurikulum apa saja yang dijadikan standart kurikulum nasional untuk kurikulum pendidikan diniyah formal dan pada akhirnya yang menjadi acuan dalam kurikulum pendidikan diniyah formal di nurul qodim yakni musabaqoh qiroatul qutub yang dilaksanakan 3 tahun sekali di Indonesia baik even dari tingkat nasional maupun tingkat profensi dan mengacu dari berbagai pesantren yang terkenal.

### B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

- Dari tahap pengembangan, meskipun sudah berjalan dengan cukup baik tetapi disarankan pada tahap pengembangan madrasah seharusnya memberikan wokhshop khusus untuk semua guru yang ada di madrasah pendidikan diniyah formal meskipun kepala sekolah sudah mengikuti kegiatan khusus yang dari pemerintahan pusat.
- 2. Dari fasilitas, seharusnya madrasah juga menyediakan buku panduan yang memang dari pelajaran umum yang bias di gunakan oleh santri jadi santri tidak hanya selalu mennggunakan buku panduan yang berbentuk kitab
- Dari metode pembelajaran seharusnya madrasah menentukan metode apa saja yang harus digunakan agar guru tidak mennggunakan metode yang kurang cocok terhap pelajaran yang sedang diajarkan.